



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER II-09
PUTUSAN Mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 203-K/PM.II-09/AD/X/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ACIL SUDEWO
Pangkat, NRP	:	Pratu/ 31070962360988
Jabatan	:	Ta Kima Korem 063/SGJ
Kesatuan	:	Korem 063/SGJ
Tempat, tgl lahir	:	Kuningan 24 September 1988
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Ds.Bandorasa Wetan Rt.01 Rw.01 Kec.Cilimus Kab Kuningan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 063/SGJ selaku Anikum selama 20 hari sejak tanggal 3 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/19/ VI 12014 tanggal 3 Juni 2014 dan dibebaskan pada tanggal 23 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan penahanan dari Danrem 063/SGJ selaku Anikum Nomor : Skep/12/ VI/2014 tanggal 23 Juni 2014

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/SGJ selaku Perwira
Penyerah Perkara Nomor : Kep/33/IX/2014 tanggal 18 September 2014.

IX
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak 155/K / AD / II-09/ /2014 tanggal 22 September 2014.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama

Terdakwa

dan para Saksi

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak 155/K / AD / II-09/ IX /2014 tanggal 22 September 2014. di depan persidangan yang dijadikan dasar

pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan

Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis

Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan ketidakhadiran yang disengaja", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
6 (enam) lembar daftar absensi a.n Pratu Acil Sudewo NRP. 31070962360988 Ta Kima Korem 063/SGJ. Sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.

Tetap dilekatkan berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya

sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 di Ma Korem 063/SGJ, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa (Pratu Acil Sudewo) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Pangalengan Kodam 11 liS lw, dilanjutkan kejuruan Infantri di Pusif Ciuyah di Banten selama 3 (tiga) bulan setelah lulus mendapat penempatan di Yonif 315/Garuda di Bogor dengan pangkat Prada NRP 31070962360988, tahun 2010 dipindah tugaskan di Korem 063/SGJ kemudian di tempat tugaskan ke Kodim 0615/Kuningan dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih bertugas aktif di Korem 063/SGJ sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31070962360988.

b. Bahwa sejak tanggal 10 Maret 2014 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (THTI) dengan alasan Terdakwa ingin kembali lagi berdinis di Kodim 0615/Kuningan agar dekat dengan keluarga.

c. Bahwa selama Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin dari Komandan kesatuan (THTI) dari pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadapTerdakwa kerumah orang tuanya yang beralamat di Bandorasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan Kec Cilimus Kab Kuningan karena Terdakwa masih tinggal bersama orang tuanya dan ke rumah orang tua istrinya (mertua) yang beralamat di Desa Tambang Kec Ciganda Mekar Kab Kuningan akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak diketemukan.

d. Bahwa selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Komandan kesatuan (THTI), berada di rumah teman Terdakwa yang bernama sdr Sigit alamat di Desa Sindang Kempeng Kec Beber Kab. Cirebon, di tempat bilyar di Desa bandorasa Kec

Cilimus Kab Kuningan dengan kegiatan sehari harinya hanya nongkrong dan main bilyar, kemudian selama 14 (empat belas) hari Terdakwa kerumah temannya yang

bernama sdr Gaswir di daerah Pasar Gunung Batu Kec Ciomas Kab Bogor dan yang

Terdakwa lakukan selama di Bogor yaitu melepas susuk yang ada di tubuh Trdakwa

dan tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya nongkrong dan main bilyar saja.

e. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Koramil Cilimus Kodim 0615/Kuningan atas dasar kesadaran sendiri dan Terdakwa datang sendirian yang menerima Terdakwa pada saat itu piket yaitu PeJda Ade Jaya dan bapak Haerullah pangkat tidak ingat.

f. Bahwa Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Komandan kesatuan (THTI) berturut-turut selama 18 (delapan belas) hari TMT 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014.

g. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Komandan kesatuan (THTI) selama 18 (delapan belas) hari Tmt 5 April 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013 dan sudah mendapat hukuman disiplin selama 7 (tujuh) hari di tahan di Korem 063/SGJ dan penundaan pangkat selama 2 (dua) periode.

h. Pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 86 ke-1 KUHPM

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang tindak : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Meninjau putusan pengadilan yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah

sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama Lengkap : UCI SANUSI
Pangkat/Nrp. : Letda Arh/ 3910131740971
Jabatan : Danton SMB Kima Rem 063/SGJ
Kesatuan : Korem 063/SGJ
Tempat/tgl. Lahir : Cirebon 16 September 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Korem 063/SGJ Cirebon

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan T ersangka (Pratu Acil Sudewo) sejak tanggal 18 Februari 2013 pada saat pertama kali Terdakwa ditugaskan di Kompi Markas Korem 063/SGJ , hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan famililkeluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat yang sah (THTI) sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 atau selama kurang lebih 18 (delapan belas) hari meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tanpa keterangan secara berturut-turut dimasa damai.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti motif Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin (THTI), dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa serta kegiatan apa yang dilakukannya selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat (THTI) dari pihak Kesatuan Saksi melakukan pencarian kerumah orang tuanya yang beralarnat di Bandorasa Wetan Kec Cilimus Kab Kuningan dan ke rumah orang tua istrinya yang beralamat di Desa Tambang Kec Ciganda Mekar Kab Kuningan tetapi tidak ditemukan.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa kembali ke Kesatuan tanpa di cari ataupun dijemput oleh pihak Kesatuan namun Terdakwa dengan kesadarannya sendiri dengan cara menyerahkan diri langsung ke Koramil Cilimus Kodim 0615/Kuningan dan diterima piket Koramil Pelda Adi Jaya yang selanjutnya melaporkan ke Korem 063/SGJ, setelah mendapat laporan dari Koramil Cilimus, kemudian Kapten Kav Tarjo dan Letda Inf Sugeng dari Korem 063/SGJ malam itu juga menjemput Terdakwa.
6. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah melakukan THTI berturut-turut selama 18 (delapan belas) hari terhitung mulai tanggal 5 April 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013 dan sudah mendapatkan hukuman disiplin dari Kesatuan dengan ditahan di sel Korem 063/SGJ selama 7 (tujuh) hari dan penundaan pangkat selama 2 (dua) periode.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai atasannya berharap Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi dan dapat berdinis dengan lebih baik lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama Lengkap : TOTO HARYANTO
Pangkat/Nrp. : Sertu,31960098760575
Jabatan : Bamin Kima Rem 063/SGJ
Kesatuan : Korem 063/SGJ
Tempat/tanggal Lahir : Indramayu 1 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Perum Tukmudal Indah Blok D.36 No.4 Rt.06
Tukmudal Kec. Sumber Kab. Cirebon.

Rw.10 Ds

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Acil Sudewo) sejak tanggal 18 Februari 2013 Terdakwa masuk ke Kompi Markas Korem 063/SGJ, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansat (THT/) sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 atau selama kurang /ebih 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut di waktu damai.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan Saksi tidak mengetahui keberadaannya serta tidak mengetahui pula apa yang dilakukannya selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

4. Bahwa selanjutnya dari Kesatuan yaitu Dankima Kapten Kav Tarjo menugaskan Letda Uci Sanusi, Serka Parsono dan Sertu Hasan Tamalama untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah orang tuanya yang beralamat di daerah Bandorasa Wetan Kec Cilimus Kab Kuningan dan ke rumah orang tua istrinya yang beralamat di Desa Tambang Kec Ciganda Mekar Kab Kuningan, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Koramil Cilimus Kodim 0615/Kuningan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 sekira pukul 21.00 wib dan diterima piket Koramil Pelda Adi Jaya yang selanjutnya melaporkan ke Korem 063/SGJ, setelah mendapat laporan dari Koramil Cilimus kemudian dari Korem 063/SGJ Kapten Kav Tarjo dan Letda Inf Sugeng malam itu juga menjemput Terdakwa.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sehari-hari dalam melaksanakan tugasnya rajin, tanggung jawab dalam melaksanakan perintah dan melaksanakan dinas sedangkan jika diluar dinas Saksi tidak mengetahui karena Terdakwa bertempat tinggal masih ikut dengan orang tuanya yang berada di daerah Bandorasa Wetan Kec. Cilimus Kab Kuningan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini terjadi Terdakwa pernah melakukan THTI berturut-turut selama 18 (delapan belas) hari terhitung mulai tanggal 5 April 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013 dan sudah mendapatkan hukuman disiplin dari Kesatuan dengan ditahan di sel Korem 063/SGJ selama 7 (tujuh) hari dan penundaan pangkat selama 2 (dua) periode.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Acil Sudewo) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun

2011 melalui pendidikan Secata di Pangalengan Kodam III/SLW, dilanjutkan kejuruan Infantri di Pusif Ciuyah di Banten selama 3 (tiga) bulan setelah lulus mendapat penempatan di Yonif 315/Garuda di Bogor dengan pangkat Prada NRP 31070962360988, tahun 2010 dipindah tugaskan di Korem 063/SGJ kemudian di tempat tugaskan ke Kodim 0615/Kuningan selanjutnya dipindah tugaskan kembali ke Korem 063/SGJ sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31070962360988 .

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan/Atasan (THTI) berturut-turut selama 18 (delapan belas) hari TMT 10 maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 dengan alasan Terdakwa ingin berdinas di Kodim 0615/Kuningan karena keluarga di kuningan, anak masih kecil dan semenjak usia 2 (dua) bulan sudah tidak minum ASI lagi sehingga membutuhkan perhatian bapaknya, istri kerja di kuningan sedangkan Terdakwa tiap hari harus pulang pergi untuk berdinas.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan/Atasan secara berturut-turut (THTI) berada di rumah teman Terdakwa bernama sdr Sigit alamat Desa Sindang Kempeng Kec Beber Kab. Cirebon Terdakwa ikut bermalam di rumahnya, kemudian diajak oleh sdr Sigit ke tempat bilyar di Desa bandorasa Kec Cilimus Kab Kuningan dan yang dilakukan Terdakwa saat itu hanya nongkrong-nongkrong saja menemani sdr Sigit bekerja di tempat bilyar tersebut, pada hari keempat Terdakwa pergi ke Bogor di Pasar Gunung Batu Kec Ciomas Kab Bogor di rumah sdr Gaswir teman yang dulu mengantar pasang susuk, se lama 14 (empat bel as) hari dan yang Terdakwa lakukan selama di Bogor yaitu melepas susuk yang ada di tubuh Tersangka, nongkrong-nongkrong di tempat bilyar dan sekali-kali diajak main bilyar oleh sdr Gaswir.

4. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa berangkat dari Bogor dan sesampainya di Kuningan tanggal 27 Maret 2014 sekira jam 02.00 wib langsung menuju ke Bilyar Bandorasa Kuningan menemui sdr Sigit namun tidak ada karena sudah pulang kerja sehingga Terdakwa bermalam di tempat bilyar Bandorasa Kuningan, sekira jam 14.00 wib sdr Sigit datang masuk kerja kemudian Terdakwa meminjam sepeda motornya untuk pergi kerumah sdr Sigit di Desa Sindang Kempeng Kec Beber Kab Cirebon selanjutnya sekira pukul 18.30 wib Terdakwa kembali menuju tempat bilyar Bandorasa lagi untuk mengembalikan sepeda motor sdr Sigit.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan din ke Koramil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cilimus Kodim 0615 / Kuningan atas dasar kesadaran sendiri dan Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian yang menerima Terdakwa pada saat itu piket yaitu Pelda Ade Jaya dan bapak Haerullah pang kat tidak ingat .

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-

surat :

6 (enam) lembar daftar absensi a.n Pratu Acil Sudewo NRP. 31070962360988 Ta Kima Korem 063/SGJ. Sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta

hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Acil Sudewo) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Pangalengan Kodam 11 liS lw, dilanjutkan kejuruan Infantri di Pusif Ciuyah di Banten selama 3 (tiga) bulan setelah lulus mendapat penempatan di Yonif 315/Garuda di Bogor dengan pangkat Prada NRP 31070962360988, tahun 2010 dipindah tugaskan di Korem 063/SGJ kemudian di tempat tugaskan ke Kodim 0615/ Kuningan dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih bertugas aktif di Korem 063/SGJ sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31070962360988.

2. Bahwa benar sejak tanggal 10 Maret 2014 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (THTI) dengan alasan Terdakwa ingin kembali lagi berdinis di Kodim 0615/Kuningan agar dekat dengan keluarga.

3. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin dari Komandan kesatuan (THTI) dari pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadapTerdakwa kerumah orang tuanya yang beralamat di Bandorasa Wetan Kec Cilimus Kab Kuningan karena T erdakwa msih tinggal bersama orang tuanya dan ke rumah orang tua istrinya (mertua) yang beralamat di Desa Tambang Kec Ciganda Mekar Kab Kuningan akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Komandan kesatuan (THTI), berada di rumah teman Terdakwa yang bernama sdr Sigit alamat di Desa Sindang Kempeng Kec Beber Kab. Cirebon, di tempat billyar di Desa bandorasa Kec



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cilimus Kab Kuningan dengan kegiatan sehari-harinya hanya nongkrong dan main bilyar kemudian selama 14 (empat belas) hari Terdakwa kerumah temannya yang bernama sdr Gaswir di daerah Pasar Gunung Batu Kec Ciomas Kab Bogor dan yang Terdakwa lakukan selama di Bogor yaitu melepas susuk yang ada di tubuh Terdakwa dan tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya nongkrong dan main bilyar saja.

5. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Koramil Cilimus Kodim 0615/Kuningan atas dasar kesadaran sendiri dan Terdakwa datang sendirian yang menerima Terdakwa pada saat itu piket yaitu PeJda Ade Jaya dan bapak Haerullah pangkat tidak ingat.

6. Bahwa benar Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Komandan kesatuan (THTI) berturut-turut selama 18 (delapan belas) hari TMT 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014.

7. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Komandan kesatuan (THTI) selama 18 (delapan belas) hari Tmt 5 April 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013 dan sudah mendapat hukuman

disiplin selama 7 (tujuh) hari di tahan di Korem 063/SGJ dan penundaan pangkat selama 2 (dua) periode.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai perbuatannya dan akan dipertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang tunggal : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :
pendapatnya

Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa pengertian “Militer” adalah seseorang yang dipersenjatai untuk melakukan tugas pertempuran khususnya dalam rangka pertahanan keamanan negara. Dinegara Indonesia yang dimaksud dengan “Militer” adalah Prajurit TNI AD, TNI AL dan TNI AU sesuai UU Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Prajurit TNI. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah “Militer” dapat dilihat dari seragam yang dipakai tertera pangkat dan atribut kesatuan dimana yang bersangkutan berdinast.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Acil Sudewo) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Pangalengan Kodam 11 liS lw, dilanjutkan kejuruan Infantri di Pusif Ciuyah di Banten selama 3 (tiga) bulan setelah lulus mendapat penempatan di Yonif 315/Garuda di Bogor dengan pangkat Prada NRP 31070962360988, tahun 2010 dipindah tugaskan di Korem 063/SGJ kemudian di tempat tugaskan ke Kodim 0615/ Kuningan dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih bertugas aktif di Korem 063/SGJ sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31070962360988.

2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara Danrem 063/SGJ selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor : Kep/33/IX/2014 tanggal 18 September 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu yaitu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Demikian juga saat Terdakwa menjalani pendidikan dasar keprajuritan juga telah menerima dan mengetahui adanya pelajaran tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas-tugas militer dan juga selama Terdakwa bertugas di kesatuan telah mengetahui adanya tugas-tugas yang harus dilakukan termasuk mengetahui adanya prosedur perijinan apabila setiap prajurit ingin pergi dari kesatuan karena kepentingan dinas atau yang



Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tanggal 10 Maret 2014 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (THTI) dengan alasan Terdakwa ingin kembali lagi berdinasnya di Kodim 0615/Kuningan agar dekat dengan keluarga.
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin dari Komandan kesatuan (THTI) dari pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tuanya yang beralamat di Bandorasa Wetan Kec Cilimus Kab Kuningan karena Terdakwa masih tinggal bersama orang tuanya dan ke rumah orang tua istrinya (mertua) yang beralamat di Desa Tambang Kec Ciganda Mekar Kab Kuningan akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Komandan kesatuan (THTI), berada di rumah teman Terdakwa yang bernama sdr Sigit alamat di Desa Sindang Kempeng Kec Beber Kab. Cirebon, di tempat bilyar di Desa bandorasa Kec Cilimus Kab Kuningan dengan kegiatan sehari-harinya hanya nongkrong dan main bilyar, kemudian selama 14 (empat belas) hari Terdakwa kerumah temannya yang bernama sdr Gaswir di daerah Pasar Gunung Batu Kec Ciomas Kab Bogor dan yang Terdakwa lakukan selama di Bogor yaitu melepas susuk yang ada di tubuh Terdakwa dan tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya nongkrong dan main bilyar saja.
4. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Koramil Cilimus Kodim 0615/Kuningan atas dasar kesadaran sendiri dan Terdakwa datang sendirian yang menerima Terdakwa pada saat itu piket yaitu PeJda Ade Jaya dan bapak Haerullah pangkat tidak ingat.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan harus seijin komandan kesatuan, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa seijin dari Komandannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua” Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0612/Tsm tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin perkara ini sudah dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari. Yang dimaksud Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah

Bahwa melakukan ketidakhadiran melebihi lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin dari Komandan kesatuan (THTI) selama 18 (delapan belas) hari Tmt 5 April 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013 dan sudah mendapat hukuman disiplin selama 7 (tujuh) hari di tahan di Korem 063/SGJ dan penundaan pangkat selama 2 (dua) periode.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta yang diperoleh secara

minimal sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pidana “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan kedinasan hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai mental dan disiplin yang rendah dan tidak mematuhi aturan yang berlaku di satuan Terdakwa.

2. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa iji komandan satuan dikarenakan Terdakwa ingin kembali lagi berdinan di Kodim 0615/Kuningan agar dekat dengan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang pejabat TNI AD Monggatun Dag memahami kalau meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Komandan Satuannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan kedisiplinan dan norma-norma hukum yang berlaku bagi seorang prajurit namun kenyataannya Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa mempunyai mental dan disiplin yang rendah dan tidak memahami, menghayati serta mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

4. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka tugas-tugas yang diberikan dan ditugaskan kepada Terdakwa menjadi terabaikan/terganggu sehingga harus di gantikan oleh prajurit yang lainnya agar tugas pokok kesatuan tidak terganggu, dan bahkan menjadikan Satuan sibuk mencari Terdakwa.

5. Bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan efek jera dan tidak dituruti oleh prajurit yang lainnya Terdakwa perlu diberi/dijatuhi sanksi yang tegas dengan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan fakta hukum dipersidangan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa dipersidangan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik Kesatuan khususnya kesatuan Korem 063/SGJ.

Menimbang : Memperhatikan sifat hakekat dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sampai batas-batas yang patut, adil dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :
- 6 (enam) lembar daftar absensi a.n Pratu Acil Sudewo NRP. 31070962360988 Ta Kima Korem 063/SGJ. Sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo 190 ayat (1) jo ayat (4) UU. No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ACIL SUDEWO PRATU NRP. 31070962360988 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“Tidak hadir tanpa ijin”*.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan, pidana penjara selama : 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi a.n Pratu Acil Sudewo NRP. 31070962360988 Ta Kima Korem 063/SGJ. Sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 atau selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari **Rabu tanggal 29 Oktober 2014**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, SH. MH Letkol Sus Nrp. 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, SH. MH Mayor Chk Nrp. 563660 dan Agus Husin, SH Mayor Chk Nrp. 636562 masing masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Anggota tersebut di atas, Odutur Militer Yudho Wicowo, SH Mayor Chk Nrp. 1199004650175, Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Mirtusin, SH. MH
Letkol Sus Nrp. 520881

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

Ahmad Gawi, SH. MH
Mayor Chk Nrp. 563660

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Agus Husin, SH
Mayor Chk Nrp. 636562

PANITERA

Ttd

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278
Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)